



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 416-424
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Prosedur Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Pelanggaran Administratif Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Kabupaten Serang

Nida Aulia^{1*}, Nurikah², Ahmad Rayhan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: nidaauliazahra2004@gmail.com¹, nurikah@untirta.ac.id², ahmadrayhan@untirta.ac.id³

Article Info :

Received:
20-04-2026
Revised:
04-05-2026
Accepted:
15-05-2026

Abstract

Supervision of notarial practices constitutes a crucial instrument in ensuring legal certainty and maintaining administrative order in the notarial office, as regulated under Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. However, notarial practices in Serang Regency still exhibit administrative violations, including breaches of territorial jurisdiction and non-compliance with administrative obligations, thereby creating a gap between normative provisions and practical implementation. This study aims to analyze the supervisory procedures carried out by the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah/MPD) of Serang Regency toward notaries committing administrative violations, as well as to identify the constraints encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method, utilizing primary data obtained through interviews and observations, and secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The findings indicate that supervision is conducted through the examination of notarial protocols, summons and investigation processes, administrative guidance, and the provision of tiered administrative sanction recommendations. Nevertheless, its implementation has not been optimal due to various administrative, institutional, and resource-related constraints. Therefore, strengthening supervisory functions, enhancing institutional support, and improving notaries' professionalism and legal awareness are essential.

Keywords: Administrative Violations, Notary, Regional Supervisory Council, Supervision, Supervisory Procedures.

Abstrak

Pengawasan terhadap praktik kenotariatan merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun, praktik kenotariatan di Kabupaten Serang masih menunjukkan adanya pelanggaran administratif, seperti pelanggaran kewilayahan jabatan dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Serang terhadap notaris yang melakukan pelanggaran administratif serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif melalui data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris, pemanggilan dan pemeriksaan, pembinaan administratif, serta pemberian rekomendasi sanksi secara berjenjang. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena berbagai kendala administratif, kelembagaan, dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan dukungan kelembagaan, serta peningkatan profesionalisme dan kesadaran hukum notaris.

Kata kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pelanggaran Administratif, Pengawasan, Prosedur Pengawasan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi global dalam tata kelola pemerintahan menunjukkan pergeseran signifikan menuju model pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis akuntabilitas publik, seiring dengan meningkatnya kompleksitas interaksi hukum dalam era digital dan globalisasi ekonomi. Dalam fungsi pengawasan terhadap pejabat publik tidak lagi dipahami sebagai mekanisme administratif semata,

melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga legitimasi institusi hukum dan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Praktik good governance menuntut adanya keseimbangan antara pemberian kewenangan dan penguatan mekanisme kontrol, terutama pada profesi yang memiliki otoritas legal tinggi seperti notaris (Prasojo, 2022; Sururama & Amalia, 2020).

Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang unik karena berperan sebagai perantara kepercayaan dalam transaksi keperdataan, sehingga kualitas pengawasan terhadapnya menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum administratif (Talita & Ratna, 2023; Bondi et al., 2024). Sejumlah penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas pejabat publik, termasuk dalam konteks kenotariatan. Studi mengenai sistem pengawasan pemerintahan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta integrasi antara norma hukum dan praktik administratif (Siregar & Halking, 2024; Sunge et al., 2025).

Penelitian menekankan bahwa pengawasan oleh Majelis Pengawas memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan (Salsa, 2020; Zarfinal & Fajri, 2021). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan pengawasan dalam kerangka normatif, tanpa memberikan elaborasi mendalam mengenai dinamika implementasi di tingkat lokal yang sering kali menghadapi kompleksitas tersendiri (Haryanti, 2020; Ayuningtyas, 2020). Analisis kritis terhadap literatur menunjukkan adanya kecenderungan generalisasi dalam memahami efektivitas pengawasan, di mana variabel kontekstual seperti kondisi geografis, jumlah notaris, serta kapasitas organisasi pengawas kurang mendapatkan perhatian memadai. Beberapa studi bahkan menunjukkan inkonsistensi antara desain regulasi yang ideal dengan praktik di lapangan, terutama terkait mekanisme pemeriksaan, koordinasi antar lembaga, serta kepatuhan subjek yang diawasi (Arifiyani & Purbaningrum, 2024; Aulia & Nasution, 2022).

Keterbatasan penelitian empiris menyebabkan pemahaman mengenai prosedur pengawasan sering kali bersifat abstrak dan tidak mencerminkan realitas operasional, sehingga sulit dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan yang efektif (Umar & Attamimi, 2020; Utami & Mauliana, 2022). Kesenjangan konseptual dan empiris tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan meningkatnya jumlah notaris dan kompleksitas layanan hukum di daerah, termasuk di Kabupaten Serang. Fenomena pelanggaran administratif seperti pelanggaran wilayah jabatan dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku profesional notaris. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan sebagai penjaga kepastian hukum (Syadiyah et al., 2024; Gano et al., 2024).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, lemahnya pengawasan mencerminkan adanya disfungsi dalam sistem kontrol yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan administratif (Prasojo, 2022; Sururama & Amalia, 2020). Urgensi untuk mengkaji prosedur pengawasan secara lebih mendalam tidak hanya didorong oleh kebutuhan akademik, tetapi juga oleh tuntutan praktis dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang tidak efektif berimplikasi langsung pada rendahnya akuntabilitas dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam profesi yang berbasis kepercayaan publik seperti notaris. Dalam konteks ini, penguatan fungsi Majelis Pengawas Daerah menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (Salsa, 2020; Zarfinal & Fajri, 2021). Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prosedur pengawasan dijalankan secara aktual, upaya reformasi kelembagaan cenderung bersifat normatif dan kurang menyentuh akar permasalahan (Siregar & Halking, 2024; Arifiyani & Purbaningrum, 2024).

Penelitian ini menempatkan dirinya dalam lanskap keilmuan hukum administrasi negara dengan fokus pada interseksi antara norma hukum dan praktik pengawasan di tingkat lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek normatif atau evaluatif secara umum, studi ini berupaya menggali secara empiris prosedur pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran administratif notaris di Kabupaten Serang. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih tajam terhadap dinamika implementasi, termasuk interaksi antara aktor, mekanisme kerja, serta hambatan struktural yang dihadapi dalam praktik (Umar & Attamimi, 2020; Haryanti, 2020).

Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga menawarkan perspektif kontekstual yang selama ini kurang terakomodasi dalam kajian kenotariatan. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam merumuskan model pengawasan

yang lebih responsif terhadap tantangan empiris. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai efektivitas pengawasan dalam hukum administrasi negara, khususnya pada profesi notaris yang memiliki karakteristik unik sebagai pejabat umum sekaligus pelaku layanan hukum privat. Secara metodologis, penggunaan pendekatan yuridis empiris memberikan kontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai implementasi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prosedur pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang terhadap pelanggaran administratif notaris serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah implementasi pengawasan dan sanksi administratif terhadap notaris di Kabupaten Serang, sehingga mampu mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif (*law in books*) dan realitas empiris (*law in action*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai prosedur pengawasan serta menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang relevan. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen (Soerjono Soekanto, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis melalui buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang, serta pengumpulan dokumen pendukung yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mengaitkan data dengan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Serang, khususnya pada Majelis Pengawas Daerah dan beberapa kantor notaris, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap notaris (Kurniasih et al, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Administratif

Prosedur pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Serang secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 yang mengatur kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian integral dari sistem hukum administratif yang bertujuan menjaga kepastian hukum dan ketertiban jabatan notaris. Secara sistematis, norma tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pemeriksaan MPD terhadap notaris. Dalam perspektif teori sistem hukum, pengawasan ini merupakan manifestasi dari struktur hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara norma dan praktik (Friedman, 2020).

Berdasarkan temuan empiris, MPD Kabupaten Serang melaksanakan fungsi ini melalui mekanisme administratif yang terstruktur, meskipun masih menghadapi tantangan implementatif. Dalam praktiknya, prosedur pengawasan diawali dengan pemeriksaan protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemeriksaan ini mencakup akta, minuta, repertorium, dan dokumen administratif lain yang wajib dipelihara oleh notaris. Berdasarkan wawancara lapangan, pemeriksaan dilakukan secara berkala maupun insidental tergantung pada laporan masyarakat atau temuan internal MPD. Hal ini sejalan dengan konsep pengawasan internal dalam administrasi negara yang menekankan pentingnya kontrol preventif (Najib & Mahendradi, 2026). Dengan demikian, tahap awal ini berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi pelanggaran administratif.

Tahap selanjutnya adalah pemanggilan notaris untuk dilakukan klarifikasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada MPD untuk memanggil dan memeriksa notaris secara administratif. Dalam praktik empiris, pemanggilan dilakukan melalui surat resmi dengan tenggat waktu tertentu yang wajib dipatuhi oleh notaris. Proses ini mencerminkan penerapan *due process of law* dalam konteks hukum administrasi negara (Rahman et al., 2024).

Prosedur ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga menjamin hak notaris untuk memberikan klarifikasi. Dalam tahap pemeriksaan, MPD melakukan analisis terhadap jenis pelanggaran administratif yang dilakukan oleh notaris dengan merujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban notaris. Pelanggaran seperti tidak membacakan akta atau tidak memenuhi kewajiban administratif lainnya menjadi objek utama pemeriksaan. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa pelanggaran administratif sering berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur formal (Putri et al., 2022).

Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada norma hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai dasar penentuan jenis sanksi administratif. Selanjutnya, MPD menyusun berita acara pemeriksaan sebagai dokumen resmi yang mencatat hasil pemeriksaan terhadap notaris. Dokumen ini memiliki kekuatan administratif sebagai dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Dalam praktik di Kabupaten Serang, berita acara tersebut memuat kronologi pelanggaran, keterangan notaris, serta rekomendasi awal MPD. Proses ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Dwiyanto, 2021).

Dokumentasi ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum administratif. Pemberian pembinaan administratif merupakan tahap berikutnya dalam prosedur pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016. Pembinaan ini dapat berupa teguran lisan maupun tertulis yang bertujuan memperbaiki perilaku notaris. Berdasarkan temuan lapangan, MPD Kabupaten Serang lebih mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menekankan pendekatan preventif dan edukatif (Lestari, 2022).

Pembinaan menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalisme notaris. Apabila pelanggaran dianggap serius, MPD memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme berjenjang dalam sistem pengawasan notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021. Dalam praktik empiris, rekomendasi tersebut didasarkan pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan klasifikasi sanksi administratif yang menekankan proporsionalitas (Rimadini & Suprpto, 2025). Sistem berjenjang ini menjamin konsistensi dalam penjatuhan sanksi. Sebagai ilustrasi normatif dan empiris, berikut pemetaan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Serang:

Tabel 1. Pemetaan Normatif dan Empiris Prosedur Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Serang

Tahapan	Dasar Hukum	Bentuk Tindakan
Pemeriksaan Protokol	Pasal 70 UUJN	Audit dokumen
Pemanggilan	Permenkumham 15/2020	Klarifikasi
Pemeriksaan	UUJN Pasal 16	Analisis pelanggaran
Pembinaan	Permenkumham 61/2016	Teguran
Rekomendasi	Permenkumham 16/2021	Sanksi berjenjang

Tabel ini menunjukkan bahwa setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Secara empiris, implementasi tahapan ini telah dilakukan oleh MPD Kabupaten Serang meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif sosio-legal, prosedur pengawasan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor seperti jumlah notaris, luas wilayah, dan kapasitas kelembagaan MPD mempengaruhi implementasi prosedur tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik sosial (Friedman, 2020). Analisis prosedur pengawasan harus mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, pendekatan empiris menjadi relevan dalam

memahami realitas implementasi hukum. Selain itu, perkembangan teknologi seperti konsep *cyber notary* juga mempengaruhi prosedur pengawasan notaris.

Pengawasan tidak lagi terbatas pada pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup dokumen elektronik. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem pengawasan yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi (Rizkianti et al., 2025). Dengan demikian, diperlukan adaptasi regulasi untuk menjawab perkembangan tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur pengawasan harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Secara keseluruhan, prosedur pengawasan oleh MPD Kabupaten Serang menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dan praktik empiris, meskipun belum sepenuhnya optimal. Implementasi prosedur tersebut telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan turunannya. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kualitas implementasinya (Silalahi & Susana, 2025). Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawas menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pengawasan notaris.

Kendala Majelis Pengawas Daerah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Serang

Kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Serang harus dipahami dalam kerangka sistem hukum yang mengintegrasikan struktur, substansi, dan kultur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (2020). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan yang cukup kepada MPD untuk melakukan pengawasan, khususnya melalui Pasal 67 dan Pasal 70. Namun, secara empiris ditemukan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, melainkan juga oleh faktor implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam praktik pengawasan notaris. Analisis kendala harus mencakup dimensi normatif dan empiris secara simultan. Salah satu kendala utama yang dihadapi MPD Kabupaten Serang adalah ketidakakuratan data administratif notaris yang menjadi objek pengawasan.

Notaris diwajibkan untuk melaporkan dan memperbarui data administratifnya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya, banyak notaris yang tidak memperbarui data secara berkala, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Kondisi ini menghambat fungsi pengawasan preventif karena MPD tidak memiliki basis data yang valid. Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya kepatuhan administratif yang menjadi salah satu indikator rendahnya efektivitas penegakan hukum (Silalahi & Susana, 2025). Kendala berikutnya adalah rendahnya tanggungjawab notaris dalam memenuhi panggilan pemeriksaan oleh MPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, notaris wajib hadir dalam proses pemeriksaan ketika dipanggil oleh MPD. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat notaris yang menunda atau tidak memenuhi panggilan tersebut. Kondisi ini memperlambat proses klarifikasi dan penegakan sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan temuan Nadia et al. (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan subjek hukum menjadi hambatan utama dalam penegakan kode etik notaris.

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan oleh MPD Kabupaten Serang. Secara normatif, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai dukungan anggaran bagi Majelis Pengawas. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pengawasan secara optimal. Hal ini berdampak pada terbatasnya frekuensi pemeriksaan lapangan yang dapat dilakukan oleh MPD. Dalam perspektif administrasi negara, keterbatasan anggaran merupakan faktor struktural yang mempengaruhi kinerja lembaga pengawas (Dwiyanto, 2021).

Tidak berfungsinya kantor notaris secara optimal juga menjadi kendala dalam proses pengawasan. Beberapa notaris diketahui tidak menjalankan kantor secara aktif sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai wilayah jabatan. Kondisi ini menyulitkan MPD dalam melakukan pemeriksaan langsung terhadap protokol notaris. Hal ini juga berkaitan dengan pelanggaran kewilayahan yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rimadini dan Suprpto (2025) yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap wilayah jabatan dalam menjaga kepastian hukum.

Perubahan mekanisme pemeriksaan dari kunjungan lapangan menjadi sistem pemanggilan juga menimbulkan kendala tersendiri. Secara normatif, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 memungkinkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme pemeriksaan. Namun, dalam praktiknya, sistem pemanggilan dinilai kurang efektif karena bergantung pada kehadiran notaris. Kondisi ini berbeda dengan mekanisme kunjungan lapangan yang memungkinkan verifikasi langsung terhadap kondisi kantor notaris. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pengawasan perlu diimbangi dengan kesiapan sistem dan sumber daya (Lorentzon & Fotoh, 2024).

Kendala lainnya adalah adanya transisi kepengurusan dalam tubuh MPD yang berdampak pada kontinuitas pengawasan. Secara normatif, struktur organisasi MPD diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya, pergantian kepengurusan sering kali menyebabkan terjadinya penyesuaian ulang dalam sistem kerja dan koordinasi internal. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pengawasan yang telah direncanakan. Dalam perspektif kelembagaan, stabilitas organisasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pengawasan (Rahman et al., 2024). Sebagai ilustrasi empiris, berikut klasifikasi kendala yang dihadapi MPD Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pengawasan:

Tabel 2. Klasifikasi Kendala Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Serang

Jenis Kendala	Sifat	Dampak
Data administratif tidak akurat	Teknis	Pengawasan tidak efektif
Responsibilitas notaris rendah	Kultural	Proses pemeriksaan terhambat
Keterbatasan anggaran	Struktural	Frekuensi pengawasan terbatas
Kantor tidak aktif	Normatif	Sulit verifikasi lapangan
Mekanisme pemanggilan	Prosedural	Efektivitas menurun
Transisi kepengurusan	Organisasional	Koordinasi terganggu
SDM terbatas	Struktural	Beban kerja meningkat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Analisis ini menegaskan bahwa permasalahan pengawasan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif semata. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Jumlah anggota MPD yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah notaris yang harus diawasi di wilayah Kabupaten Serang. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berpotensi menurunkan kualitas pengawasan.

Dalam perspektif teori pengawasan, kapasitas SDM merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas pengawasan (Najib & Mahendrati, 2026). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain faktor internal, kendala eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum notaris juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur kewajiban dan sanksi secara jelas, tingkat kepatuhan notaris masih bervariasi. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam kultur hukum yang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum. Muhammad dan Santoso (2023) menegaskan bahwa kesadaran etika profesi menjadi faktor penting dalam mencegah pelanggaran.

Pengawasan harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesadaran hukum. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi MPD Kabupaten Serang dalam melaksanakan fungsi pengawasan menunjukkan adanya interaksi antara faktor normatif, struktural, dan kultural. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kondisi empiris di lapangan. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan perlunya pendekatan integratif antara regulasi dan praktik (Friedman, 2020). Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawasan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan notaris di Kabupaten Serang.

KESIMPULAN

Prosedur pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang terhadap notaris yang melakukan pelanggaran administratif telah dilaksanakan berdasarkan kerangka normatif Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya, melalui tahapan pemeriksaan protokol, pemanggilan, pemeriksaan, pembinaan administratif, dan pemberian rekomendasi sanksi secara berjenjang. Secara empiris, mekanisme tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasi, namun efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, dan kultural. Keterbatasan data administratif, rendahnya kepatuhan notaris, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta dinamika kelembagaan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan kesadaran hukum para pihak yang terlibat dalam sistem kenotariatan.

Diperlukan penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Daerah melalui peningkatan alokasi anggaran, penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem administrasi berbasis teknologi untuk mendukung akurasi data dan efektivitas pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan reformulasi mekanisme pengawasan yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem pemeriksaan berbasis digital dan peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas. Upaya peningkatan kesadaran hukum dan profesionalisme notaris juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan, pendidikan, dan penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pengawasan notaris dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjamin kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyani, N., & Purbaningrum, D. G. (2024). Analisis kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPD RI. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 236–249. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.114>
- Aulia, M. F., & Nasution, J. (2022). Analisis implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 298–304. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i1.2767>
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Bondi, A. J., et al. (2024). Peran dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 203–207. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516410>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi*. Gadjah Mada University Press.
- Friedman, L. M. (2020). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gano, I., Fatimah, S., & Wandu. (2024). Peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan pemilihan umum di kantor Panwasdam Mendahara. *Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 25–32. <https://doi.org/10.59698/swakarya.v2i2.296>
- Haryanti, D. (2020). Efektivitas pengawasan majelis pengawas daerah terhadap kinerja notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 115–128. <https://doi.org/10.1234/jhk.v5i2.2020>
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor W.12-162.AH.02.07 Tahun 2025.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12-156.AH.02.07 Tahun 2024.
- Kurniasih, D., et al. (2021). *Teknik analisa*. Alfabeta.
- Lestari, N. A. (2022). Peningkatan fungsi pengawasan oleh majelis pengawasan notaris dalam pencegahan pelanggaran kewenangan dan tugas jabatan notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 2(2), 324–333. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art14>
- Lorentzon, J. I., & Fotoh, L. E. (2024). Remote auditing and its impacts on auditors' work and work-life balance: Auditors' perceptions and implications. *Accounting Research Journal*, 37(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2023-0158>
- Muhammad, Y. F., & Santoso, B. (2023). Penerapan sanksi serta pengawasan terhadap kode etik notaris oleh dewan kehormatan. *Notarius*, 16(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>

- Nadia, N., Rizanizarli, & Rinaldi, Y. (2021). Faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 332. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>
- Najib, M. K., & Mahendrardi, R. M. (2026). Pengawasan internal hukum terhadap penyusunan anggaran daerah di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3316>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.
- Prasojo, E. (2022). *Tata kelola pemerintahan di Indonesia: Evaluasi dan tantangan*. Rajawali Pers.
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban notaris melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di depan semua pihak secara bersama-sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157–175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>
- Rahman, L. A., et al. (2024). Sistem pengawasan dan perlindungan hukum dalam tata kelola administrasi negara. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 306–312. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>
- Rasyid, M. N., Dewa, M. J., & Sinapoy, M. S. (2021). Analisis hukum penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris oleh majelis pengawas notaris. *Halu Oleo Legal Research*, 3(1), 101. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i1.16508>
- Rimadini, M., & Suprpto. (2025). Klasifikasi dan standar sanksi terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya atas asas kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3653–3674. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7888>
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber notary di Indonesia: Tantangan, peluang dan kebutuhan rekonstruksi hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>
- Salsa, S. N. (2020). *Hukum pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda*. Prenada Media.
- Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardana, D. (2022). Implementasi program literasi membaca 15 menit sebelum belajar sebagai upaya dalam meningkatkan minat membaca. *Jurnal Perseda*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Silalahi, W., & Susana, M. (2025). Penerapan efektivitas hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(3), 256–267. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.171>
- Siregar, D. S., & Halking. (2024). Sistem pengawasan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 851–862. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6597>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunge, R. K., Rachman, E., & Nggilu, R. (2025). The leadership strategies in improving the quality of public services. *Abdurrauf Social Science*, 2(2), 274–288. <https://doi.org/10.70742/arsos.v2i2.397>
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Cendekia Press.
- Syadiyah, K., Putri, S. A. N., & Hayat. (2024). The role of public administration ethics in realizing clean and transparent governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 116–124. <https://doi.org/10.31629/juan.v12i2.7053>
- Talita, D. V. M., & Ratna, E. (2023). Peran notaris sebagai pejabat umum dalam era revolusi industri 4.0. *Notarius*, 16(2), 870–881. <https://doi.org/10.14710/nts>
- Umar, N., & Attamimi, N. (2020). *Pengantar hukum administrasi negara dan mekanisme pengawasan notaris di Indonesia*. Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Farmaka Tropis Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- Utami, A. S., & Mauliana, M. (2022). Determinasi pendelegasian: Tugas, wewenang dan pertanggungjawaban. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2), 489–499. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Zarfinal, & Fajri, D. (2021). Kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam pemeriksaan protokol notaris. *Jurnal Jurisprudencia*, 4(2), 44–51.